



# **METODOLOGI PENELITIAN HUKUM**

Dina Susiani, SH.,MH.

# METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Dina Susiani, SH.,MH.



**Tahta Media Group**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Penulis:  
Dina Susiani, SH.,MH.

Desain Cover:  
Tahta Media

Editor:  
Tahta Media

Proofreader:  
Tahta Media

Ukuran:  
v,114,Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-538-1

Cetakan Pertama:  
September 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Tahta Media Group**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan kuasanya Penyusunan Buku Metodologi Penelitian Hukum ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Buku ini akhirnya rampung dan dapat mewujudkan keinginan tim penulis untuk menghasilkan karya akademis yang dapat dipersembahkan bagi pengembangan pembelajaran pada mata kuliah yang semakin diminati mahasiswa. Berkat koordinasi yang baik dengan semua pihak yang memberikan motivasi, buku ini akhirnya bisa diterbitkan bagi pembaca sekalian.

Buku Metodologi Penelitian Hukum ini memuat topik-topik sesuai standar kompetensi yang diharapkan diperoleh dalam perkuliahan. Di samping itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum sebagai upaya pengenalan Penulisan Riset Hukum yang perannya semakin penting.

Harus diakui buku edisi perdana ini memiliki banyak kekurangan. Tetapi dalam upaya memberi cakrawala baru dalam perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, besar harapan kiranya buku ini dapat memberikan kontribusi. Terhadap belum sempurnanya buku ini, tim penulis dengan sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di waktu mendatang.

Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Semua pihak tidak dapat disebutkan satu persatu yang sejak awal buku ini dibuat hingga bisa diterbitkan seperti saat ini. Buku ini saya dedikasikan untuk Almarhum Edward Suluh Law Zuardy Alvaro

Akhir kata, semoga kebaikan datang dari segala penjuru bagi kita semua dan dengan terbitnya buku ini dapat berkontribusi bagi pengembangan mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum serta kepentingan akademis.

Surabaya, September 2024

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengantar.....	1
B. Pengertian Penelitian.....	3
C. Penelitian dalam Ilmu Hukum.....	5
BAB II Objek Kajian Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.....	15
A. Penelitian Hukum Normatif.....	15
B. Penelitian Hukum Empiris.....	30
BAB III PERDEBATAN DAN PERSOALAN PENTING SEPUTAR PENELITIAN HUKUM.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Jenis Data dan Bahan Hukum.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum.....	41
D. Observasi.....	47
E. Lokasi Penelitian.....	48
F. Populasi dan Sampel.....	49
G. Responden, Informan dan Narasumber.....	51
H. Pengukuran Data dan Seleksi Bahan Hukum.....	52
I. Teknik Pengolahan Data.....	55
J. Analisis Data.....	57
BAB IV TATA CARA PENULISAN LAPORAN DALAM RISET HUKUM.....	66
A. Kertas dan Komputer.....	66
B. Pengetikan.....	67
C. Spasi Baris.....	69
D. Catatan Kaki atau Footnote.....	76
E. Pembuatan Tabel, Grafik dan Daftar Pustaka.....	86
F. Pengorganisasian Nomorisasi.....	94
G. Penggunaan Bahasa, Huruf dan Tanda Baca.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	112



---

---

# ***BAB I***

# ***PENDAHULUAN***

---

---

## **A. PENGANTAR**

Penelitian adalah sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi,<sup>1</sup> bahkan dalam upaya itu seringkali varian ataupun ilmu pengetahuan baru ditemukan. Fakta ini dikarenakan penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara metodologis dan konsisten. Melalui alur-alur penelitian yang telah disusun dan bahan yang menjadi obyek penelitian (data penelitian) selanjutnya dianalisis menggunakan metode yang telah dipilih.

Sebab penelitian sebagai sarana pengembangan dan penemuan ilmu pengetahuan dengan tujuan menggapai kebenaran, maka mempertanyakan metodologi penelitian yang digunakan menjadi penting dan keniscayaan. Karena ilmu pengetahuan beragam dan memiliki varian serta kekhasan tersendiri, penggunaan metodologi penelitian yang sejalur dengan kajian keilmuannya menjadi tidak boleh ditawar. Memang pada persoalan-persoalan atau bidang-bidang keilmuan tertentu dapat saja menggunakan metodologi penelitian lain tentu dengan berbagai pra syarat, konsekuensi dan hasil yang berbeda serta respon yang akan berbeda pula terhadap hasil temuan dalam penelitian tersebut. Kadang mendapatkan apresiasi karena menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat riil bagi kehidupan dan pengembangan ilmu pengetahuan, kadang pula mendapatkan cemoohan karena hasil yang diperoleh justru kebalikannya atau melenceng.

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis. Dalam dunia akademik penelitian menjadi core utama

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 1.

untuk penemuan ilmu pengetahuan baru dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah ada.

Lembaga pendidikan apapun, apalagi Lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tugas yang terangkum dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, tanpa penelitian maka akan kehilangan ruhnya sebagai perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu akan sangat gersang dalam pengembangan ilmu pengetahuan apalagi menemukan ilmu-ilmu yang baru.

Maksud dan tujuan secara khusus pentingnya atau perlunya penelitian sebagaimana pendapat Harkristuti Harkrisnowo sebagaimana dikutip Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>2</sup> adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apa yang telah atau sedang terjadi Suatu fenomena yang terjadi dan hadir dihadapan kita adalah suatu kenyataan yang harus diungkap keberadaanya, seorang cendekia perlu menjelaskan secara ilmiah dan sistematis sebagai upaya :
  - a. Untuk mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi.
  - b. Untuk menegaskan terjadinya suatu fenomena.
  - c. Untuk menggali secara mendalam kondisi- kondisi di mana suatu fenomena terjadi.
2. Untuk memecahkan masalah Berbagai persoalan hadir menjadi penghalang dan menghambat kehidupan, untuk itu perlu berupaya agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mempelajari secara terfokus dan mencari solusi praktis-nya melalui penelitian.
3. Untuk mengetes suatu teori Ilmu pengetahuan yang dibangun berdasarkan teori-teori kadang mengalami kesenjangan dengan kenyataan yang dihadapi. Oleh karena itu agar teori tersebut tetap mendapatkan kebenarannya secara sah perlu dikembangkan dan disempurnakan (up date) melalui penelitian uji teori

Suatu peristiwa yang terjadi di hadapan kita secara umum kadang luput dari perhatian bahwa didalamnya terkandung peristiwa yang perlu penjelasan yang cermat mengenai konstruksinya dan hubungan dengan norma atau ajaran yang lain serta hak dan kewajiban dari orang atau pihak yang terlibat dengan peristiwa tersebut.

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 19

Hakekat dari penelitian adalah mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian, terutama terkait motivasi dan tujuan yang hendak diraih (kepentingan). Setiap orang peneliti memiliki motivasi yang berbeda, di antaranya ada yang dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing yang bersifat ideal adapula yang pragmatis hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dan untuk tujuan tertentu yang pragmatis pula. Namun, pada tataran idealitanya, motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu –ingin membuktikan rasa ingin tahu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.

Karena ingin membuktikan rasa ingin tahu dari penelitiannya, penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta melalui data-data yang tersedia, metodologi dan alat analisis yang digunakan. Oleh karenanya penelitian atau pun penyelidikan yang dilakukan oleh kaum intelektual menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, atau apapun serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan suatu koleksi informasi menyeluruh mengenai suatu subyek tertentu, dan biasanya dihubungkan dengan hasil dari suatu ilmu atau metode ilmiah.

## **B. PENGERTIAN PENELITIAN**

Penelitian atau sering pula disebut riset, berasal dari Bahasa Inggris *research*. *Research*; “re” berarti Kembali dan “search” berarti mencari, dengan demikian secara sederhana (etimologis) *research* berarti mencari kembali. Arti *research* dalam makna sebagai frasa “mencari kembali”, mengandung dua pengertian; pertama, seolah-olah peneliti (periset) kehilangan sesuatu yang sebelumnya ada tetapi telah hilang, kedua, mencari kembali dapat diartikan pula ketidakelelahan untuk terus mencari apapun yang diinginkan. Oleh karenanya dalam pengertian tersebut keduanya tetap penting melakukan penelitian pada sesuatu yang pernah ada dan terus

melakukan penelitian untuk mendapat sesuatu yang lain yang lebih baru dan terbarukan.

Agak berbeda dengan makna di atas Sudarwan Danim dan Darwis menjelaskan bahwa *research* berasal dari dua kata, yaitu *re* dan *search*. *Re* berarti kembali atau berulang-ulang dan *search* berarti mencari, menjelajahi, atau menemukan makna. Dengan demikian penelitian atau *research* berarti mencari, menjelajahi atau menemukan makna Kembali secara berulang-ulang.<sup>3</sup>

Secara terminologis, penelitian/riset (*research*) beberapa ahli berikut ini memberikan definisinya, antara lain;

1. Menurut Indriantoro dan Supomo, penelitian merupakan refleksi dari keinginan untuk mengetahui sesuatu berupa fakta-fakta atau fenomena alam.<sup>4</sup>
2. Menurut Nana Syaodih Sukmadina, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.<sup>5</sup>
3. Tyrus Hillway mengatakan bahwa penelitian tidak lain dari sesuatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.<sup>6</sup>
4. Dalam buku “*Black’s Law Dictionary*”, *research* diartikan *basic or applied method of increasing the knowledge by finding new information*. Dari pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa penelitian adalah upaya yang dilakukan oleh penelitian atas suatu permasalahan dengan bantuan data dan alat analisis tertentu untuk

---

<sup>3</sup> Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal.29

<sup>4</sup> Indriantoro dan Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPF, Jogjakarta, hal. 16.

<sup>5</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 5.

<sup>6</sup> Tyrus Hillway, 1956, *Introduction to Research*, Houghton Mifflin, Boston.

menemukan suatu kebenaran ilmiah yang sistematis, logis dan metodologis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **C. PENELITIAN DALAM ILMU HUKUM**

Sebagaimana dalam ilmu-ilmu yang lain, dalam Ilmu Hukum penelitian juga suatu yang lumrah dan wajib adanya. Tanpa penelitian ilmu hukum akan stagnan, ketinggalan dalam perkembangan bahkan bisa jadi akan ditinggalkan sebab dianggap tidak akan lagi kompatibel dengan perkembangan zaman yang terus melaju. Penelitian dalam ilmu hukum biasa disebut dengan penelitian hukum (law/legal research).

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.<sup>7</sup> Pengertian tersebut kiranya lebih berbicara pada bekerjanya penelitian hukum dan kegunaan teoritis dari penelitian hukum yakni pengembangan prinsip-prinsip ilmu hukum.

Berbeda dengan pengertian di atas, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>8</sup> Pengertian ini lebih menekankan pada kegunaan penelitian hukum.

Problematika pokok dalam ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh keraguan yang berkenaan dengan berlakunya hukum positif, hukum adat atau hukum

---

<sup>7</sup> Soejono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Cetakan Kedua, Jakarta, hal. 110

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Cetakan Ketiga, Jakarta, hal. 43.

lainya yang diakui dan dilaksanakan dalam satu masyarakat hukum tertentu. Pertanyaan pokoknya adalah, mengacu dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku, apa hukumnya yang paling tepat atau yang paling dapat diterima bagi situasi konkret tertentu. Ini berarti menentukan apa yang menurut hukum yang berlaku menjadi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam situasi konkret itu, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan secara sah. Jawabannya, adalah selalu berbentuk sebuah putusan.<sup>9</sup>

Jadi sesungguhnya objek telaah ilmu hukum terdiri atas dua unsur yang berkaitan, yakni fakta kemasyarakatan dan kaidah hukum. Pengetahuan yang dicari dalam ilmu hukum adalah tentang cara penerapan kaidah hukum secara benar. Karena itu, dari keseluruhan konstelasi kenyataan tertentu, hanya data yang yuridis relevan, yakni yang penting untuk penerapan kaidah hukum, yang dipilih atau dikualifikasi sebagai fakta. Jadi, penentuan data yuridis relevan itu terjadi berdasarkan kaidah hukum yang mungkin terpilih untuk penerapan dalam memproses penyelesaian masalah hukum yang mungkin timbul. Sebaliknya, penentuan kaidah hukum yang mungkin relevan terjadi berdasarkan penilaian, yakni dari sudut pertanyaan: apakah jangkauan keberlakuan (wilayah penerapan) kaidah hukum yang terkandung dalam aturan hukum (teks otoritatif) tersebut melegitimasi penerapannya terhadap kejadian tertentu yang memunculkan masalah hukum itu.

Berdasarkan kerangka itulah, kegiatan ilmuwan ilmu hukum dapat berwujud menghimpun dan mensistematisasi bahan hukum berupa teks otoritatif yang terdiri dari atas perundang-undangan, putusan hakim, hukum tidak tertulis dan doktrin pakar hukum yang berwibawa. Inventarisasi dan sistematisasi bahan hukum itu terarah pada penyelesaian masalah hukum. Dengan demikian, kegiatan ilmuwan ilmu hukum pada hakikatnya terarah pada mempersiapkan pengambilan putusan (hukum), dan karena itu memperlihatkan sifat ideografis, yakni terarah untuk mengidentifikasi makna objektif yang sah dari aturan hukum yang menurut hakikatnya bersifat umum dengan selalu mengacu nilai. Kenapa demikian? Karena hukum selalu syarat dengan nilai.

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 109

Untuk dapat menghimpun dan mensistematisasi, makna teks otoritatif itu harus dipahami. Memahami teks, berarti mengetahui makna dari teks itu, dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan menginterpretasi teks yang bersangkutan. Menginterpretasi teks otoritatif, berarti mendistilasi kaidah hukum dari dalam teks itu serta sekaligus menentukan makna, artinya jangkauan wilayah keberlakuan (penerapan), kaidah hukum tersebut. Karena itu, interpretasi sesungguhnya selalu mengarah pada kejadian konkret. Hal ini, seperti pada pendekatan terhadap perilaku manusia ilmu sosial, mengimplikasikan syarat partisipasi. Maksudnya, makna/jangkauan struktur sosial, perangkat aturan, dan praktik, hanya terbuka bagi pemahaman subjek yang memiliki dasar sebagai partisipan terhadap semuanya itu.

Pemahaman tentang makna kaidah hukum hanya dapat diperoleh dengan menentukan sendiri jangkauan wilayah keberlakuan kaidah hukum itu, dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dan berdasarkan diskusi dengan orang lain. Dengan demikian, interpretasi dalam bidang hukum itu berlangsung dalam perspektif internal yang derajat subjektivitasnya dibatasi atau dinetralisasi sejauh mungkin oleh diskursus dalam komunitas ilmuwan hukum dalam kerangka tatanan hukum positif yang menjamin objektivitas dalam arti akseptasi intersubjektif komunitas para pakar bidang sekeahlian. Dengan kata lain, ketika menginterpretasi teks otoritatif (aturan hukum) dalam konteks menjawab pertanyaan apa kaidah hukumnya berkenaan dengan suatu kejadian, ilmuwan hukum terdorong untuk melakukan tindakan, yakni menentukan jangkauan wilayah keberlakuan kaidah hukum itu sebagai dasar dalam diskursus dengan sesama pakar atau ilmuwan hukum.

Menentukan jangkauan wilayah keberlakuan kaidah hukum, berarti melakukan tindakan penilaian terhadap kaidah hukum dalam konteks suatu kejadian, yang berarti mengaplikasi kaidah hukum itu pada kenyataan (kejadian) tersebut. Dalam aplikasi itu, kaidah hukum dan maknanya menjadi aktual, dan menjadi pengetahuan. Penentuan titik tolak, dan dengan itu melakukan interpretasi sebagai suatu undakan mengaplikasi aturan hukum, sudah memuat suatu penilaian. Dengan demikian, dalam ilmu hukum, mengetahui adalah menilai, dan ini berarti bahwa pengetahuan (tentang kaitlah hukum) itu terbentuk dalam dan melalui partisipasi yang menilai pada makna dan klaim keberlakuan yang sudah bermuatan nilai.

Implikasi lebih jauh adalah terbukanya kemungkinan perbedaan pendapat tentang makna kaidah hukum. Menetapkan apakah hukumnya yang seharusnya berlaku bagi suatu situasi berarti memilih kaidah hukum dan maknanya yang paling tepat atau paling dapat diterima dari berbagai kemungkinan kaidah hukum dan maknanya yang dapat didistilasi dari perangkat aturan hukum yang terkait dalam hubungan dengan situasi kemasyarakatan yang bersangkutan. Dalam proses pemilihan itu, ilmuwan hukum harus mengajukan alasan atau argumen untuk secara rasional mendukung apa yang dipandang sebagai fakta relevan dan kaidah hukum serta maknanya yang paling tepat atau paling dapat diterima dari aturan hukum terkait. Ini berarti, bahwa kegiatan ilmuwan hukum berintikan argumentasi, yakni argumentasi yuridis atau penalaran hukum legal reasoning. Karena itu, teori argumentasi memegang peranan sangat penting dalam mengembangkan ilmu hukum, sebab teori ini dapat memberikan sudut pendekatan yang berdasarkan ilmuwan hukum dapat menjelaskan dasar-dasar yang melandasi putusan tentang apa fakta relevannya dan apa hukumnya itu, serta pengujian terhadapnya. Dengan kata lain, teori argumentasi dapat menyajikan kriteria rasionalitas untuk mengkaji kegiatan dan produk ilmu hukum.

Argumentasi pada dasarnya merupakan bentuk dari proses kegiatan berpikir. Sejak zaman Yunani sudah dibedakan dua cara berpikir, yakni aksiomatik (berpikir sistemik) dan berpikir topical (berpikir problematik). Berpikir aksiomatik menunjuk pada proses berpikir yang bertolak dari kebenaran-kebenaran yang tidak diragukan, melalui mata rantai yang bebas ragu, sampai pada kesimpulan yang mengikat. Proses berpikir ini mengacu model pengetahuan yang pasti, yang digambarkan dengan sebuah sistem yang puncaknya berupa seperangkat aksioma yang eviden, dan selanjutnya melalui mata rantai perantara yang bebas ragu dijabarkan ke dalam suatu keseluruhan putusan detail. Proses ini mencerminkan usaha yang sudah tertanam dalam pikiran manusia.

Dalam proses berpikir, manusia selalu berusaha menemukan landasan dan pembenaran bagi pendapatnya dan mengusahakan juga kesatuan, keterkaitan, dan kebertatanan.

Sedangkan proses berpikir problematik adalah berpikir dalam suasana yang di dalamnya tidak ditemukan kebenaran bebas ragu, yang di dalam

aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu sehingga dapat menjadi stabilitas dan prediktabilitas.

3. Dalam penalaran hukum terjadi dialektikal, yaitu menimbang-nimbang klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan undang-undang mau pun proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan atau dalam proses negosiasi.

Berdasarkan tiga ciri penalaran di atas, secara implisit terkandung analogi, yaitu membanding-bandingkan hal atau kejadian untuk menemukan kesamaan dan perbedaan, untuk kemudian berdasarkan temuan itu ditarik suatu kesimpulan. Pada dasarnya, bentuk logika hukum yang paling utama adalah penalaran analogikal.

Penalaran analogikal sebagai pola dasar penalaran hukum, dapat dibedakan kedalam analogi doktrin hukum dan analogi preseden. Analogi doktrin hukum dirumuskan dalam undang-undang dan bentuk aturan, hukum yang lain. Misalnya, membandingkan kasus yang dihadapi dengan kasus yang secara eksplisit diatur dalam sebuah aturan hukum. Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara dua kasus tersebut, kemudian ditentukan apakah kasus yang tengah dihadapi termasuk ke dalam jangkauan keberlakuan atau wilayah penerapan aturan hukum tersebut atau tidak.

Sedangkan pada analogi preseden, yang terjadi adalah membandingkan fakta-fakta dari kasus yang dihadapi dengan fakta-fakta dari kasus-kasus yang sudah diputus di masa lalu untuk menemukan sebuah kasus yang sudah diputus terdahulu yang fakta-faktanya dapat dibandingkan dengan fakta-fakta dari kasus yang sedang dihadapi. Kemudian mendistilasi, dari kasus yang sudah diputus yang dapat dibandingkan itu, asas (kaidah hukumnya) yang digunakan sebagai landasan putusan kasus tersebut dan selanjutnya menerapkan asas (kaidah) tersebut pada kasus yang sedang dihadapi. Dengan demikian, dalam menyelesaikan masalah hukum, penalaran hukum melibatkan baik induksi, jika penalarannya berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang sudah diputus, maupun deduksi, jika penalarannya bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum.

Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan terikat pada paradigma yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan pada umumnya. Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri, dalam

perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatis yang tidak terputus-putus melainkan bersifat berkelanjutan. Paradigma ilmu hukum adalah hasil konstelasi kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum, berisi kajian-kajian rasional yang deduktif dan empiris yang induktif, bersifat metateoritik bertujuan untuk memanusiasikan manusia yang mengedepankan etika moral dan estetika yang bersumber pada Sang Khalik.<sup>12</sup>

Penelusuran sekitar perbincangan masalah pendekatan kajian-kajian hukum, menunjukkan kecenderungan pada pendikotomian tipe kajian pendekatan hukum itu, dan mengundang perdebatan yang bermuara pada pencarian "pembenaran" terhadap pendekatan itu (doktrinal atau empiris/sosiologis). Lebih mengharukan lagi, "ketegangan" itu berbuah pada munculnya "madhab" di lingkungan perguruan tinggi hukum di negeri ini, fakultas hukum "X" ber "madhab" kan kajian hukum doktrinal, fakultas hukum "Y" bermadhab dan kajian hukum sosiologis. Pertanyaannya, apakah memang harus demikian adanya, ataukah tidak ada upaya paradigmatis yang bisa mengharmonisasikan dua tipe pendekatan hukum itu sehingga satu sama lain, tidak saling berseteru tetapi dapat berjalan saling menggamit, saling menunjang dan saling mengisi dalam pembahasan hukum utamanya dalam kegiatan penelitian pada umumnya dan dalam penulisan karya ilmiah hukum (Skripsi, Tesis, Disertasi) pada khususnya.

Perdebatan mengenai ilmu hukum semula sebagai suatu ilmu pengetahuan (sains) atau bukan sudah selesai, karena ilmu hukum telah dapat memenuhi kriteria sebagai suatu ilmu, sama halnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, ini dapat dibuktikan bahwa unsur-unsur pengetahuan ilmiah yang menjadi syarat sebagai cabang ilmu yang dapat dikaji, diteliti dan dirumuskan sebagaimana ketentuan suatu pengetahuan ilmiah antara lain: 1) objektif, 2) mempunyai metode, 3) sistematis dan 4) universal.<sup>13</sup>

Pergeseran letak ilmu hukum dalam sistem ilmu yang semula merupakan bagian dari filsafat dan sastra kemudian menjadi bagian dari

---

<sup>12</sup> Laurensius Arliman S, "Peranan metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia", *Soumatra Law Review*, Volume 1 Nomor 1, 2018, hal. 113.

<sup>13</sup> Mahdi, I, "Ilmu Hukum dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif)", *Jurnal Nuansa* Vol.IX. No. 2 Tahun 2016, hal. 107-117.

humaniora, membawa implikasi terjadinya perubahan dalam pendekatan dan metode penelitiannya. Untuk selanjutnya pohon ilmu hukum berkembang ke dalam banyak cabang dan ranting yang memerlukan treatment yang berbeda karena lingkungnyapun berbeda, bahkan juga karena persentuhannya dengan ilmu atau hal-hal yang ada di luar dirinya juga berbeda-beda. Pemahaman terhadap pohon ilmu atau rumpun ilmu hukum secara mendalam sangat penting, juga untuk menentukan bidang kajian, dasar teoritis dan metode yang akan dipergunakan, meskipun sebetulnya suatu tema atau masalah penelitian dapat dikaji oleh dua atau lebih disiplin atau cabang ilmu.<sup>14</sup>

Perlu disadari ilmu hukum adalah ilmu yang sangatlah kompleks, mulai dari kajiannya filosofis, pengembangan keilmuannya baik teoritis maupun praktis, sampai kepada wujud konkret dari eksistensinya yang tidak lain didedikasikan kepada masyarakat berupa produk-produk hukum, solusi terhadap baik perkara hukum publik maupun perkara hukum privat yang ditemukan sehari-hari di tengah masyarakat, bahkan tidak jarang beraspek multidimensi, atau dengan kata lain ilmu hukum tanpa dukungan ilmu-ilmu lain terkadang tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara tuntas dan menyeluruh.

Meskipun penelitian hukum normatif sering diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif, tetapi karena penelitian itu menyangkut data dan konsekuensinya pada analisis, maka dengan sendirinya penelitian normatif juga merupakan penelitian empiris. Di sisi lain, para penstudi hukum juga menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kerap diajukan oleh para sesama penstudi hukum itu sendiri maupun para penstudi nonhukum, tentang bagaimanakah para penstudi hukum itu melakukan kegiatan penelitian guna memecahkan masalah- masalah hukum konkret seperti kekosongan hukum, konflik dan sengketa, dan lain-lain, maupun dalam Upaya mengembangkan disiplin hukum itu sendiri atau dengan kata lain apakah metode penelitian yang dipergunakan oleh para penstudi hukum, guna memecahkan permasalahan hukum baik yang bersifat teoritis maupun praktis bahkan sampai dengan pertanyaan kritis bahwa apakah metode penelitian hukum tersebut ilmiah pertanyaan kritis ini dikaitkan dengan kajian filsafat ilmu

---

<sup>14</sup> Muhlör, A.Z, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 2, Tahun 2012.

demikian mencari jawaban yang memuaskan bahwa ilmu hukum itu adalah salah satu dari bidang keilmuan yang selama ini biasa dikelompokkan para ilmuwan.<sup>15</sup>

Sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati sebagaimana dikutip H.M. HadinMujhad dan Nunuk Nuswardani menjawab pertanyaan adalah penelitian hukum dan penelitian hukum seperti apa, maka untuk memahami lebih komprehensif harus berangkat dari hakekat keilmuan ilmu hukum itu sendiri. Memahami hakekat keilmuan ilmu hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: (1) Pendekatan dari sudut falsafah ilmu dan (2) Pendekatan dari sudut teori hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Laurensius Arliman S, 2018, Op-Cit, hal. 116.

<sup>16</sup> H.M. Hadin Muhjaddan Nunuk Nuswardani, 2012, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer, Genta Publising, Yogyakarta, hal.

---

---

# ***BAB II***

## ***OBJEK KAJIAN DAN PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM***

---

---

### **A. PENELITIAN HUKUM NORMATIF**

#### **1. Objek Kajian**

Ditinjau dari objek kajiannya, penelitian hukum normative dapat dibagi ke dalam 7 (tujuh) jenis, sebagai berikut:

##### **a. Penelitian asas-asas hukum:**

Penelitian hukum ini merupakan “suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku”. Penelitian terhadap asas hukum dapat juga disebut “penelitian menarik asas hukum atau mencari asas-asas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis, baik yang dirumuskan secara tersirat maupun tersurat”. Dalam studi ilmu hukum, kajian tentang asas hukum menempati posisi penting, karena asas hukum menjadi dasar kelahiran dan fondasi dari bangunan peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo memaknai “asas hukum sebagai ratio legis atau jantungnya peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum”. Hal senada ditegaskan Yudha Bhakti, “asas hukum adalah konsep-konsep dasar pembimbing bagi pembentukan hukum, yang dalam proses pembentukan hukum dijabarkan lebih lanjut dan dikonkritkan. Dengan kata lain, asas

---

---

## DAFTAR PUSTAKA

---

---

- Ali, Achmad. (2005). *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Cetakan kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anslem Strauss, 2003, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar.
- Bagir Manan, 2012, *Metode Penelitian Hukum Lintas Disiplin*, Varia Peradilan No. 315. IKAHI, Jakarta.
- Burhan Asshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.M. Hadin Muhjaddan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publisng, Yogyakarta.
- Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara*, dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Editor), 1991, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta,.
- Jacob Vredembregt, 1983, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Kudzaifah Dimiyati, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Laurensius Arliman S., *Peranan metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*, *Soumatra Law Review*, Volume 1 Nomor 1, 2018.
- Mahdi, I, *Ilmu Hukum dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif)*, *Jurnal Nuansa* Vol.IX. No. 2 Tahun 2016.
- Muhdlor, A.Z, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 1 Nomor 2, Tahun 2012
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Nana Syaodih Sukmadinata, 2006, Metode Penelitian Pendidikan, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Parsudi Suparlan, 1994, Metode Penelitian Kasus, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Ranuhandoko, 2003, Terminologi Hukum, Grafika. Jakarta. Ronny Hanitijo
- Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sabian Utsman, 2014, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006, Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Soejono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta Cetakan Kedua, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1991, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutandyo Wigyosubroto, 2002, Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Permasalahannya, Huma, Jakarta.
- Tyrus Hillway, 1956, Introduction to Research, Houghton Mifflin, Boston.
- Zulfdli Barus, Pengaruh Rasionalisme dan Empirisme Terhadap Penelitian Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis, Jurnal Bina Widya, Vol.15 No. 1 April 2004.
- \_\_\_\_\_, Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis, Jurnal Dinamika Hukum Vol.13 No.2 Mei 2013.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/perbandingan-hukum-sebagai-suatu-metode>



**P**enelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Sebelum melakukan penelitian hukum, perlu dipahami ruang lingkup disiplin hukum. Disiplin hukum adalah suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma yaitu sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai kenyataan atau sikap tindak. Disiplin hukum dapat dibedakan dalam dua segi yaitu segi umum dan segi khusus. Oleh karena itu Kehadiran buku ini tentunya dapat diselesaikan karena kontribusi dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah banyak memberikan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.



**IKAPI**  
IKATAN AHLI HUKUM ACARA INDONESIA

CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamedigroup  
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-538-1 (PDF)

